

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Sumber Daya Air</p>	<p>1. Pengaturan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.</p> <p>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>6. Pembentukan komisi irigasi daerah</p>
	<p>2. Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu daerah.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat daerah.</p>
	<p>3. Pembangunan/ Pengelolaan</p>	<p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat daerah.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1000 Ha</p>
		<p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam daerah.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kabupaten : 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. 3. Penetapan status jalan kabupaten/desa. 4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kabupaten : a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan kabupaten : 1. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa. 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa. 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa. 4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kabupaten : 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan daerah. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah daerah. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di daerah.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah daerah. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di daerah. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
		4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah daerah. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah daerah. 2. Pengembangan SPAM di wilayah daerah untuk pemenuhan SPM.
		3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi daerah. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>daerah rawan air skala daerah.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat daerah.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Pembentukan lembaga tingkat daerah sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah daerah.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah daerah.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah daerah dalam rangka memenuhi SPM.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah daerah.</p> <p>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (daerah).</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di daerah.</p>
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah daerah.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala daerah.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan daerah. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di daerah. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan daerah.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah daerah. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
		2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah daerah berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah daerah. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala daerah.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah daerah.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di daerah.
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di daerah. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah daerah. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah daerah.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di daerah. 2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di daerah.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah daerah. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah daerah.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah daerah, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di daerah. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah.
		3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah daerah.6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah daerah yang bersangkutan.2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.